



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang ± 1419,30 Ha (lebih kurang seribu empat ratus sembilan belas koma tiga puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Mugirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah, Lempake, Gunung Lingai;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sambutan;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Mugirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Mugirejo di mulai dari sebelah Timur yang di tandai Patok 01 dengan titik koordinat X 525769 dan Y 9947979 terletak di jalan ext tambang batu bara batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 525557 dan Y 9947335 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 525156 dan Y 9946716 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 525278 dan Y 9946167 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 524873 dan Y 9946198 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 524468 dan Y 9946060 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan ext tambang batu bara dengan titik koordinat X 524210 dan Y 9945795 batas antara

Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 523736 dan Y 9946018 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- i. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 523345 dan Y 9946217 terletak di belakang Mesjid perum Permata Permai batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- j. TK07 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 523133 dan Y 9946210 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- k. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 523039 dan Y 9946371 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- l. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 522313 dan Y 9946001 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 521919 dan Y 9945850 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 521305 dan Y 9945731 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520996 dan Y 9945587 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan perumahan dengan titik koordinat X 520972 dan Y 9945341 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520786 dan Y 9945235 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- r. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520679 dan Y 9945164 terletak di jalan Perjuangan batas antara Kelurahan Mugirejo dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- s. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Perjuangan dengan titik koordinat X 520300 dan Y 9945323 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Perjuangan dengan titik koordinat X 519993 dan Y 9945465 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Perjuangan dengan titik koordinat X 519778 dan Y 9945896 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Perjuangan dengan titik koordinat X 519489 dan Y 9946457 terletak di simpang 3 jalan

gerilya batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- w. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Gerilya dengan titik koordinat X 519727 dan Y 9946472 terletak di simpang 3 jalan Damanhuri batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- x. TK 20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Damanhuri dengan titik koordinat X 519767 dan Y 9946825 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- y. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Damanhuri dengan titik koordinat X 519909 dan Y 9947233 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- z. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Damanhuri dengan titik koordinat X 520128 dan Y 9947668 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- aa. TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Damanhuri dengan titik koordinat X 520079 dan Y 9948084 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bb. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Damanhuri dengan titik koordinat X 520309 dan Y 9948944 terletak di simpang 3 jalan D.I Panjaitan batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang;
- cc. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 521127 dan Y 9949535 batas antara Kelurahan Mugirejo dengan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- dd. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan D.I Panjaitan dengan titik koordinat X 521155 dan Y 9949567 terletak di simpang 3 jalan Talang Sari batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
- ee. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Talang Sari dengan titik koordinat X 521320 dan Y 9949454 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Lempake dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- ff. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Talang Sari dengan titik koordinat X 521734 dan Y 9949086 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- gg. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Talang Sari dengan titik koordinat X 522158 dan Y 9949046 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- hh. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 522327 dan Y 9948860 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- ii. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 522753 dan Y 9948482 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- jj. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 523298 dan Y 9947896 terletak di jalan Assa'Adah batas antara Kelurahan Mugirejo

Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;

- kk. TK 29 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Tani II dengan titik koordinat X 523464 dan Y 9947881 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- ll. TK 30 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 523958 dan Y 9947795 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara; dan
- mm. TK 31 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 524519 dan Y 9947711 batas antara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Mugirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 156.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002